

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia oleh Allah Swt dianugerahi akal dan pikiran yang dapat difungsikan untuk berpikir, sehingga manusia dapat menjalani kehidupan dengan pikiran sehat. Selain itu, akal juga dapat difungsikan untuk melahirkan suatu gagasan yang berbentuk ilmu pengetahuan, karya seni, dan seterusnya. Dalam menciptakan sebuah karya seni bukanlah barang yang mudah untuk dilakukan, karena dalam menciptakan sebuah karya seni seseorang dituntut untuk terus menuangkan ide kreatif dan daya inovasi yang kuat. Kreativitas manusia dalam menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja, melainkan akan selalu didukung dengan adanya sebuah kecerdasan intelektual.¹

Lahirnya suatu karya seni khususnya musik atau lagu adalah suatu ekspresi manusia berdasarkan pengalaman yang dialaminya. Lagu yang diciptakan oleh manusia melalui kekuatan pikiran dan gagasan merupakan sebuah karya yang di dalamnya terdapat sebuah hak yang tidak dapat diganggu gugat atau disalahgunakan oleh orang lain, karena karya yang diciptakan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Adanya peraturan tersebut berguna untuk melindungi hak dan penghasilan pencipta dari pengguna yang tidak bertanggung jawab.²

¹ Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 56.

² Kezia Regina Widyaningtyas, "Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik", *Jurnal Padjajaran*, Vol. 9. No. 1, (2021), hlm. 34.

Sebuah lagu atau musik yang sering dinikmati oleh manusia secara umum tidaklah lahir dari proses yang cepat, melainkan lahir dari sebuah perjalanan, pengorbanan dan perjuangan yang berupa tenaga, waktu, dan biaya, sehingga menghasilkan karya lagu atau musik yang dapat dinikmati oleh orang lain baik dengan cara mendengar maupun menyaksikan langsung. Karya musik atau lagu yang dinilai indah dan bagus akan selalu dinikmati oleh penikmatnya melalui media seperti televisi, *handphone*, radio atau media elektronik lainnya.

Lagu atau musik dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam beberapa kesempatan baik itu didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, serta disebar. Saat ini, media yang digunakan untuk menyebarkan lagu atau musik tidak hanya televisi, melainkan dapat berbentuk berbagai *platform* online seperti Youtube, Spotify, Joox dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi terkait sarana untuk menikmati lagu atau musik tentu membawa dampak positif dan negatif tertentu. Dampak positif dari perkembangan teknologi sarana penyebaran musik atau lagu adalah masyarakat semakin mudah untuk menikmati musik atau lagu, dan memudahkan pencipta untuk mempromosikan lagu ciptaannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah berpotensi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti tindakan pembajakan, penggandaan, dan penggunaan secara komersial tanpa seizin pemilik hak cipta.

Seorang pemilik lagu atau pencipta memiliki hak untuk memberikan izin kepada siapapun yang dikehendaki dan menuntut siapapun yang mengambil karyanya tanpa mendapatkan izin dari pemilik lagu tersebut. perizinan yang diberikan oleh pencipta kepada seseorang yang telah dikehendaki disebut dengan

lisensi. Lisensi merupakan izin yang dikeluarkan pencipta kepada pengguna untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan untuk melaksanakan hak ekonomi dari pencipta dengan syarat-syarat tertentu.³ Dari hal ini pemerintah memiliki peran untuk membuat sebuah kebijakan yang menguntungkan bagi para pencipta suatu karya cipta sangat dibutuhkan agar karya cipta maupun hak-hak dari si pencipta dapat terlindungi oleh payung hukum tersebut.

Sebagai upaya untuk melindungi serta menyejahterakan orang-orang yang menciptakan lagu atau musik atau yang biasa disebut dengan seniman, maka Indonesia sebagai negara hukum melindungi lagu atau musik yang diciptakan oleh seniman melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dalam salah satu pasal dan ayatnya menyatakan bahwa karya yang dilindungi adalah termasuk musik atau lagu baik dengan teks maupun tidak.⁴

Selain mendapatkan perlindungan dari negara, karya musik atau lagu juga mendapatkan hak royalti atau imbalan dari musik yang digunakan orang lain untuk kepentingan komersial. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam PP 56/2021, menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan lagu secara komersial dalam bentuk layanan publik wajib membayar royalti kepada pemilik karya melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMKN).⁵

Ketentuan tersebut mewajibkan kepada setiap orang untuk membayar royalti kepada LMKN jika digunakan secara komersial dan bersifat publik. Salah satu penggunaan musik dan/atau lagu yang diharuskan membayar royalti adalah

³ Gatot Supramono, 2010, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 47.

⁴ Pasal 40 Ayat (1) huruf a

⁵ Pasal 3 Ayat (1)

café, karena café merupakan sebuah usaha yang bersifat komersial. Selain itu, pemutaran musik atau lagu di sebuah café juga memiliki fungsi tersendiri yaitu, menarik pengunjung serta membuat pengunjung betah berlama-lama di café.

Pentingnya pengetahuan akan pemanfaatan hak ekonomi yang terdapat dalam hak cipta khususnya pada karya lagu atau musik seseorang melalui suatu perjanjian lisensi pada akhirnya akan melahirkan suatu konsekuensi kewajiban untuk melakukan pemberian imbalan atau royalti kepada pencipta lagu atau musik.⁶ Kewajiban untuk memberikan suatu imbalan kepada pencipta dalam bentuk royalti tersebut dilakukan oleh penerima lisensi kepada pemegang lisensi dari pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut.

Terdapat dua hak yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari karya ciptanya, sedangkan hak moral merupakan hak seorang pencipta terhadap karya ciptaannya untuk tidak diubah oleh siapapun, walaupun seseorang tersebut telah memiliki izin lisensi dari pencipta.⁷

Saat ini perkembangan pemutaran musik sudah sangat pesat karena ditunjang dengan teknologi canggih, jika dulu pemutaran musik hanya dapat dilakukan dengan kaset, kini sudah sangat mudah dengan menggunakan platform digital seperti Spotify, Youtube, Joox dan lain sebagainya. Hal ini memberikan peluang terhadap siapapun untuk memanfaatkan lagu atau musik tanpa seizin para

⁶ Tim Lindsey, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, hlm. 114-115.

⁷ Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 11.

penciptanya. Perkembangan pemutaran musik secara digital sebenarnya memiliki manfaat bagi pemilik lagu atau musik, misalnya mudah untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Akan tetapi, perkembangan tersebut memiliki persoalannya tersendiri karena tidak diimbangi dengan regulasi yang mengatur secara khusus penarikan royalti atas lagu atau musik yang digunakan secara online tanpa seizin pemilik hak cipta.

Penggunaan lagu atau musik menggunakan *platform* digital sangat mudah dimanfaatkan secara komersial, misalnya digunakan untuk kepentingan fasilitas kafe. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa setiap *café* yang berada di Yogyakarta rata-rata menggunakan musik atau lagu sebagai media untuk menarik pelanggan. Penggunaan musik atau lagu tersebut dapat berupa pemutaran maupun konser secara langsung, hal ini ditujukan supaya *café* terkesan lebih meriah dan membuat pelanggan lebih nyaman dan betah.

Salah satu *café* yang menjadi objek penelitian penulis adalah *Café Lakku* yang berada di Yogyakarta. *Café* ini menggunakan musik atau lagu sebagai media untuk memeriahkan *café* dan membuat pelanggan betah di *café* tersebut, musik atau lagu yang digunakan oleh pihak *café Lakku*, berdasarkan wawancara penulis pada *prasurvey*, menggunakan *platform* aplikasi Spotify atau Youtube.

Praktik pemutaran lagu yang dilakukan oleh pihak *Café Lakku* jika masuk dalam kategori layanan publik yang bertujuan komersial, sehingga seseorang yang memutar lagu bertujuan komersial wajib memberikan royalti kepada pencipta,

pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁸

Segala bentuk pemakaian musik atau lagu harus membayar royalti dengan besaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, menjelaskan bahwa, tarif royalti untuk bidang usaha Kafe ditentukan tiap kursi per tahun, dengan tarif sebesar 60 ribu per kursi, dan tarif tersebut dibayar setiap tahun sekali.⁹

Untuk pengelolaan royalti musik atau lagu terdapat dua mekanisme yang harus dijalankan yaitu, penarikan dan pendistribusian. Berdasarkan Pasal 12 PP 56/2021, penarikan royalti dilakukan oleh LMKN untuk kemudian didistribusikan kepada pemegang hak cipta dan hak terkait yang tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).¹⁰

Setelah royalti ditarik dari pengguna atau penikmat lagu, kemudian LMKN berkoordinasi dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti.¹¹ Setelah proses penarikan royalti dan koordinasi selesai, maka tahap lanjutannya adalah melakukan distribusi royalti kepada pemilik lagu yang menjadi anggota LMK. Adapun jika pemegang hak cipta tidak tergabung dalam suatu LMK, maka LMKN mengumumkan royalti tersebut dalam kurun waktu 2 tahun, jika dalam kurun waktu 2 tahun belum diketahui pemegang hak ciptanya maka royalti tersebut akan

⁸ Pasal 3 PP Nomor 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁹ Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menkumham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016

¹⁰ Pasal 12 PP Nomor 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

¹¹ *Ibid*, Pasal 13

dialihkan sebagai dana cadangan yang akan mendapat pengaturan lebih lanjut melalui ketentuan menteri.¹²

Berdasarkan uraian di atas, serta fakta yang ada di lapangan mengenai pemutaran lagu di sebuah café, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pemutaran lagu atau musik di cafe untuk kepentingan komersial dengan judul penelitian: Pemutaran Lagu Untuk Kepentingan Komersial Studi di Cafe Lakku Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara cafe Lakku Yogyakarta dengan LMKN?
2. Bagaimana regulasi pembayaran royalti lagu atau musik di Indonesia?
3. Apakah cafe Lakku Yogyakarta wajib membayar royalti dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara Café Lakku Yogyakarta dengan LMKN.
2. Untuk mengetahui regulasi pembayaran royalti lagu atau musik di Indonesia.

¹² Pasal 15 PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

3. Untuk mengetahui wajib tidaknya cafe Lakku Yogyakarta dalam membayar royalti, serta apakah sudah sesuai dengan peraturan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Manfaat secara Teoritis

Manfaat dari dilakukan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pada perkembangan khazanah intelektual, khususnya di bidang ilmu hukum.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini guna mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Kerangka Penulisan Hukum

Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, kerangka penulisan ini disusun secara teratur dan sistematis seperti berikut:

1. Halaman Judul
2. Halaman Persetujuan
3. Halaman Pengesahan
4. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi
5. Halaman Motto
6. Halaman Persembahan
7. Kata Pengantar

8. Daftar Isi

9. Abstrak

10. Isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu:

a. BAB I : Pendahuluan

b. BAB II: Tinjauan Pustaka

c. BAB III : Metode Penelitian

d. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

e. BAB V : Penutup

11. Daftar Pustaka

12. Lampiran